



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arifin als Ipin Bin H. Asrul Sani  
Tempat lahir : Batu Kajang  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Batu Kajang Rt/Rw. 025/000 Kel. Batu Kajang Kec.  
Batu Sopang Kab. Paser  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arifin als Ipin Bin H. Asrul Sani ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/162/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Arifin als Ipin Bin H. Asrul Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, SHI, advokat pada LBH POSBAKUMADIN Taanah Grogot beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
3 (tiga) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram  
Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-91/Paser/11/2022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wita di Jln. Negara KM 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser (Tepatnya dirumah Makan Jawa Timur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Negara Kel. Batu Kajang Kab. Paser. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi SYAHRIL ACHMAT, S.KM dan saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui Terdakwa bernama ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) di dalam rumah makan Jln Negara Km 141 Kel. Batu Kajang kec. Baru Sopang kab. Paser dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 bungkus narkoba jenis Shabu di tangan kanannya dengan berat total 15 (lima belas) gram brutto yang diakui milik Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm). Kemudian Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. YUDA (DPO) sudah sebanyak 2 (Dua) kali yakni yang pertama sewaktu terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. AMAT (DPO) dan kedua sewaktu terdakwa tertangkap. Dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. YUDA (DPO) dan akan meminta upah jika Sdr. YUDA (DPO) kembali dari Samarinda, namun sebelum itu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim.

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wita di rumah teman terdakwa di Jl. Negara Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09704/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
  - 20400/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,767 gram
  - 20401/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,765 gram
  - 20402/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,769 gramadalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 70/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, S.H. selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 14.4 (empat belas koma empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wita di Jln. Negara KM 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser (Tepatnya di rumah Makan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Negara Kel. Batu Kajang Kab. Paser. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi SYAHRIL ACHMAT, S.KM dan saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui Terdakwa bernama ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) di dalam rumah makan Jln Negara Km 141 Kel. Batu Kajang kec. Baru Sopang kab. Paser dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 bungkus narkotika jenis Shabu di tangan kanannya dengan berat total 15 (lima belas) gram brutto yang diakui milik Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm). Kemudian Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. YUDA (DPO) sudah sebanyak 2 (Dua) kali yakni yang pertama sewaktu terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. AMAT (DPO) dan kedua sewaktu terdakwa tertangkap. Dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. YUDA (DPO) dan akan meminta upah jika Sdr. YUDA (DPO) kembali dari Samarinda, namun sebelum itu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wita di rumah teman terdakwa di Jl. Negara Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09704/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
  - 20400/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,767 gram
  - 20401/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,765 gram
  - 20402/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,769 gram
  - adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 70/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, S.H. selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 14.4 (empat belas koma empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL ACHMAT, S.KM Bin H. SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat mendapati/menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM), pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. SYAHRIL ACHMAT, SKM beserta team Opsnal Subdit III / Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. AKCAYA HAIKAL, SH bersama tim opsnel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.45 WITA di Jln. Negara KM 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser (Tepatnya dirumah Makan Jawa Timur);
- Bahwa Saksi dan Sdr AKCAYA HAIKAL, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA yang menitipkan Narkoba jenis sabu seberat 20 (Dua puluh) gram brutto kepada Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) selanjutnya disuruh menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (lima) gram brutto kepada Sdr. Amat dan sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram disimpan oleh Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) adalah sebagai berikut 3 (Tiga) Bungkus Narkoba jenis sabu total seberat 15 (Lima belas) Gram Brutto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi AKCAYA HAIKAL, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat mendapati/menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM), pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. SYAHRIL ACHMAT, SKM beserta team Opsnel Subdit III / Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi dan Sdr. SYAHRIL ACHMAT, SKM bersama tim opsnel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.45 WITA di Jln. Negara KM 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser (Tepatnya dirumah Makan Jawa Timur);
- Bahwa Saksi dan SDR. SYAHRIL ACHMAT, SKM berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. ASRUL SANI (ALM) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA yang menitipkan Narkoba jenis sabu seberat 20 (Dua puluh) gram brutto kepada Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) selanjutnya disuruh menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (lima) gram brutto kepada Sdr. Amat dan sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram disimpan oleh Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) adalah sebagai berikut 3 (Tiga) Bungkus Narkoba jenis sabu total seberat 15 (Lima belas) Gram Brutto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jalan Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat total 15 (lima belas) gram bruto. Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Sdr. YUDA. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. YUDA dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Sdr. YUDA yang meminta Terdakwa kerumahnya namun Sdr. YUDA tidak memberitahu Terdakwa maksudnya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. YUDA di Jl. Negara Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan di rumah tersebut Sdr. YUDA menitipkan narkoba jenis sabu dengan berat total 20 (Dua puluh) gram bruto kepada Terdakwa karena Sdr. YUDA hendak pergi ke Samarinda. Sdr. YUDA berkata kalau nanti Sdr. ICUL yang akan mengambil sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu minggu kedepan dan Sdr. YUDA menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (Lima) gram bruto kepada Sdr. AMAT selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. AMAT yang berjarak 2 (Dua) kilometer dari rumah Sdr. YUDA dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai perintah Sdr. YUDA selanjutnya sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram bruto Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa di telpon ICUL lewat WA untuk transaksi sabu dan kami janjian untuk bertemu di Warung Makan Jawa Timur Jl. Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab Paser dan sekira jam 19.45 Wita Terdakwa sampai di warung tersebut dengan berjalan kaki karena dekat dengan rumah Terdakwa (300 meter) dan sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa namun setibanya di warung makan tersebut ada beberapa anggota polisi berpakaian preman langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat total 15 (lima belas) gram bruto digenggam tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Ditreserse Narkoba Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelaku yang menjadi perantara dalam pengantaran / penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. YUDA sebagai pemilik dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. AMAT sebagai pembeli sabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09704/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20400/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,767 gram
- 20401/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,765 gram
- 20402/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,769 gram

adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 70/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, S.H. selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 14.4 (empat belas koma empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jalan Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat total 15 (lima belas) gram bruto;
- Bahwa Saksi AKCAYA HAIKAL, SH dan Saksi SYAHRIL ACHMAT, SKM berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA yang menitipkan Narkotika jenis sabu seberat 20 (Dua puluh) gram brutto kepada Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) selanjutnya disuruh menyerahkan sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (lima) gram brutto kepada Sdr. Amat dan sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram disimpan oleh Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. YUDA dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Sdr. YUDA yang meminta Terdakwa kerumahnya namun Sdr. YUDA tidak memberitahu Terdakwa maksudnya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. YUDA di Jl. Negara Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan dirumah tersebut Sdr. YUDA menitipkan narkotika jenis sabu dengan berat total 20 (Dua puluh) gram bruto kepada Terdakwa karena Sdr. YUDA hendak pergi ke Samarinda. Sdr. YUDA berkata kalau nanti Sdr. ICUL yang akan mengambil sabu tersebut satu minggu kedepan dan Sdr. YUDA menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (Lima) gram bruto kepada Sdr. AMAT selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. AMAT yang berjarak 2 (Dua) kilometer dari rumah Sdr. YUDA dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai perintah Sdr. YUDA selanjutnya sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram bruto Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa di telpon ICUL lewat WA untuk transaksi sabu dan kami janji untuk bertemu di Warung Makan Jawa Timur Jl. Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab Paser dan sekira jam 19.45 Wita Terdakwa sampai di warung tersebut dengan berjalan kaki karena dekat dengan rumah Terdakwa (300 meter) dan sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa namun setibanya di warung makan tersebut ada beberapa anggota polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Ditreserse Narkoba Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelaku yang menjadi perantara dalam pengantaran / penjualan narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. YUDA sebagai pemilik dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. AMAT sebagai pembeli sabu
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-91/Paser/11/2022 tanggal 21 November 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?" dan (ii) "apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jalan Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser. Ketika penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat total 15 (lima belas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09704/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 20400/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,767 gram
- 20401/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,765 gram
- 20402/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,769 gram

adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 70/10959.BAP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, S.H. selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 14.4 (empat belas koma empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidak menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Jalan Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser;

- Bahwa ketika penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat total 15 (lima belas) gram bruto;
- Bahwa Saksi AKCAYA HAIKAL, SH dan Saksi SYAHRIL ACHMAT, SKM berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA yang menitipkan Narkoba jenis sabu seberat 20 (Dua puluh) gram brutto kepada Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM) selanjutnya disuruh menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (lima) gram brutto kepada Sdr. Amat dan sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram disimpan oleh Sdr. ARIFIN ALS IPIN BIN H. ASRUL SANI (ALM);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. YUDA dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Sdr. YUDA yang meminta Terdakwa kerumahnya namun Sdr. YUDA tidak memberitahu Terdakwa maksudnya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. YUDA di Jl. Negara Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan dirumah tersebut Sdr. YUDA menitipkan narkoba jenis sabu dengan berat total 20 (Dua puluh) gram bruto kepada Terdakwa karena Sdr. YUDA hendak pergi ke Samarinda. Sdr. YUDA berkata kalau nanti Sdr. ICUL yang akan mengambil sabu tersebut satu minggu kedepan dan Sdr. YUDA menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus seberat 5 (Lima) gram bruto kepada Sdr. AMAT selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. AMAT yang berjarak 2 (Dua) kilometer dari rumah Sdr. YUDA dan Terdakwa menyerahkan sabu sesuai perintah Sdr. YUDA selanjutnya sisa sabu seberat 15 (lima belas) gram bruto Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa di telpon ICUL lewat WA untuk transaksi sabu dan kami janji untuk bertemu di Warung Makan Jawa Timur Jl. Negara Km 141 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab Paser dan sekira jam 19.45 Wita Terdakwa sampai di warung tersebut dengan berjalan kaki karena dekat dengan rumah Terdakwa (300 meter) dan sabu tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggam di tangan kanan Terdakwa namun setibanya di warung makan tersebut ada beberapa anggota polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Ditreserse Narkoba Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelaku yang menjadi perantara dalam pengantaran / penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. YUDA sebagai pemilik dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. AMAT sedangkan peran Sdr. AMAT sebagai pembeli sabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AKCAYA HAIKAL, SH dan Saksi SYAHRIL ACHMAT, SKM. Saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya, seberat 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu. Barang bukti sabu tersebut milik Sdr. YUDA yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Amat selaku pembeli. Meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun dari fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dimana barang bukti yang ditemukan adalah 15 (lima belas) gram yang telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin H. ASRUL SANI (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 4 Januari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menghadap secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H

Panitera Pengganti,

SITI HAJAR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)